



Analisis Yuridis terhadap Klausula Jangka Waktu Peralihan dalam Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pertanian Redistribusi Program Reforma Agraria

Mohammad Umar Syaiful Nashir^{1*}, Any Andjarwati²

^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mohammadumarsyaifulnashir@mail.ugm.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze legal considerations on the existence of transitional period clauses in the certificate of ownership of redistributed agricultural land for the Agrarian Reform program. This journal uses qualitative research methods and normative juridical research approaches using secondary legal materials or literature studies, namely in the form of laws and regulations, books, journals and scientific articles as research data. The results of the study show that there is a gap between Government Regulation Number 224 of 1961 and Presidential Regulation Number 62 of 2023 and the concrete event that actually occurred, namely the existence of a clause in the certificate of ownership of redistributed land that states the prohibition of transfer for a period of 10 years. This problem becomes even more important when the prohibition does not directly originate from the Laws and Regulations which expressly stipulate a 10-year period clause in the certificate of ownership of redistributed land, but comes from the Technical Guidelines for the Implementation of Land Redistribution. This causes an inconsistency between the rule of law and its implementation, causing injustice for the community as the holder of Property Rights over redistributed agricultural land who want to make a transition to the redistributed land.*

Keywords: *Agrarian Reform; Clauses; Land Redistribution; Legal Harmonization; Transition Period.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pertimbangan hukum terhadap adanya klausula jangka waktu peralihan dalam sertipikat hak milik atas tanah pertanian redistribusi program Reforma Agraria. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder atau studi pustaka yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan artikel ilmiah sebagai data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dengan yang sebenarnya terjadi yaitu adanya klausula dalam sertipikat hak milik atas tanah redistribusi yang menyatakan tentang larangan peralihan selama jangka waktu 10 tahun. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika larangan tersebut tidak secara langsung bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang secara tegas menetapkan klausula jangka waktu selama 10 tahun dalam sertipikat hak milik atas tanah redistribusi, melainkan berasal dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat sebagai pemegang Hak Milik atas tanah pertanian redistribusi yang berkeinginan melakukan peralihan atas tanah redistribusi tersebut.

Kata Kunci: Jangka Waktu Peralihan; Klausula; Reforma Agraria; Tanah Redistribusi; Sinkronisasi Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 UUPA, ruang lingkup bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksud bukan dalam pengaturan di segala aspek, tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis (Santoso, 2012). Sedangkan definisi dari tanah berdasarkan UUPA merupakan permukaan bumi yang memiliki peran penting di kehidupan

masyarakat dan bagian utama dalam kehidupan sehari-hari (Rengkung, 2025). Peran penting yang dimaksud adalah menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi masyarakat dalam mengelola atau menguasai tanah. Sebagai dampak dari tanah yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, permasalahan terkait hak kepemilikan tanah sering menimbulkan perselisihan serta perdebatan mengenai peraturan yang mengatur tentang tanah khususnya tanah redistribusi. Pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada pembagian tanah kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum atas hak atas tanah serta meningkatkan produktivitas tanah melalui pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan paparan sosialisasi Kementerian ATR/BPN, redistribusi tanah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, khususnya bagi para petani yang menggantungkan kehidupannya pada lahan pertanian. Program ini merupakan upaya pendistribusian kembali tanah yang dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh negara, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai objek *landreform*. Tanah tersebut kemudian diserahkan pada petani yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Konsep *landreform* pada hakikatnya merupakan konsep reforma agraria yang merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk merestrukturisasi penguasaan, pemilikan tanah yang adil, termasuk pemanfaatan tanah melalui konfigurasi ulang aset dan penataan akses untuk kemakmuran masyarakat (Setiawan, 2023). Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN bahwa dalam SK tanah redistribusi wajib dicantumkan “Bidang-bidang tanah yang diberikan Hak atas Tanah dalam Keputusan ini dilarang dialihkan dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun”.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dengan adanya klausula jangka waktu peralihan atas tanah redistribusi program Reforma Agraria dapat terlihat dari PP No. 224 Tahun 1961 yang telah memberikan dasar bahwa tanah pertanian yang diberikan melalui *landreform* dapat dibebani kewajiban dan pembatasan tertentu dalam melakukan peralihan, khususnya selama harga tanah belum lunas. Selain itu, Perpres No. 62 Tahun 2023 telah memperkuat bahwa redistribusi tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria yang harus dilaksanakan secara berkeadilan dan berkelanjutan serta telah menetapkan aturan terkait subyek Reforma Agraria dalam mengalihkan atau mengalihfungsikan hak atas Tanah Objek Reforma Agraria. Sementara itu, dalam praktiknya terdapat klausula jangka waktu selama 10 tahun dalam SHM redistribusi tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Permasalahan muncul ketika adanya klausula larangan peralihan selama jangka waktu 10 tahun tersebut tidak secara

eksplisit ditemukan dan dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi diterapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah. Definisi dari suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk menegaskan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwa penegasan ini memastikan batasan klausul dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa suatu keputusan itu merupakan keputusan yang sepihak, karena suatu keputusan itu tergantung dari pemerintah yang memberikan atau menolaknya. Sehingga secara konsep dapat dirumuskan bahwa keputusan adalah suatu tindakan pemerintah berupa klausula yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan berdasarkan kewenangan secara istimewa yang dilegalkan oleh hukum (Jurdi, 2023). Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melakukan peralihan atas tanah redistribusi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan analisis data dengan memahami dan menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, dan artikel ilmiah sebagai data dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji teori-teori dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris (*explanatory research*) dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan sebab dan akibat dari suatu fenomena, dengan kata lain penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi tetapi juga mencari tahu mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dari adanya larangan jual beli sertifikat tanah redistribusi pada tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dipindahtangankan secara bebas, melainkan sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Prinsip ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai

fungsi sosial”. Dengan demikian, pemegang tanah redistribusi bukan hanya memiliki kewenangan dalam menguasai dan menggunakannya, melainkan juga harus memanfaatkannya sesuai tujuan pemberian hak atas tanah. Larangan peralihan hak milik atas tanah redistribusi adalah bentuk konkrit dari penerapan fungsi sosial atas tanah redistribusi, karena larangan tersebut bertujuan memastikan tanah tetap memberikan manfaat kepada penerima redistribusi tanah dan tidak kembali menimbulkan pemusatan penguasaan tanah yang bertentangan dengan tujuan program Reforma Agraria. Selain itu, dalam Pasal 10 UUPA juga menyatakan “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Sehingga adanya UUPA mewajibkan pemegang tanah redistribusi untuk mengusahakan tanah pertaniannya secara langsung. Dalam konteks Reforma Agraria, ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria ini bertujuan untuk tanah redistribusi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari adanya praktik jual beli tanah yang menghambat tujuan dari pemerataan.

Berdasarkan Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961, sebelum diberikannya hak milik atas tanah redistribusi, disebutkan bahwa para petani yang mengerjakan tanah-tanah yang diberi izin diharuskan untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan tersebut untuk paling lama dua tahun, dengan kewajiban membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. Selanjutnya, para petani yang mengerjakan tanah tersebut diberi hak milik atas tanah pertanian yang dikerjakannya itu, apabila telah memenuhi syarat-syarat serta memenuhi kewajiban membayar sewa tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961 tersebut, disebutkan bahwa diberikannya SHM tersebut dilakukan dengan SK Menteri ATR/BPN atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dengan disertai kewajiban-kewajiban yaitu: 1) Membayar harga tanah yang bersangkutan sesuai yang telah ditetapkan oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Surat Keputusan pemberian hak miliknya; 2) Tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif; 3) Setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah; 4) Harus menjadi anggota Koperasi Pertanian di masing-masing Desa atau Daerah yang setingkat.

Sehingga, selama harga tanah yang bersangkutan belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (5) PP Nomor 224 Tahun 1961 disebutkan dengan tegas sanksi yang didapatkan apabila para petani tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengerjakan atau mengelola tanahnya. Disebutkan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut diatas dan pelanggaran dalam mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang harga tanahnya belum dibayar lunas oleh yang bersangkutan dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Sedangkan pencabutan izin untuk mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II.

Sebelum adanya Perpres No. 62 Tahun 2023, tujuan dari Reforma Agraria juga telah dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres No. 86 Tahun 2018 yaitu: 1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; 2) Menangani sengketa dan konflik agrarian; 3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; 5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; 6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; 7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023 definisi dari redistribusi tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria kepada Subjek Reforma Agraria yang disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah. Selain itu, Subjek Reforma Agraria juga dilarang untuk menelantarkan Tanah Objek Reforma Agraria. Sedangkan ketentuan yang mengatur larangan dalam melakukan peralihan tanah redistribusi terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) Perpres No.62 Tahun 2023 yaitu “dalam hal Subjek Reforma Agraria mengalihkan hak atas TORA atau mengalihfungsikan TORA wajib mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat”.

Kebijakan redistribusi tanah objek *landreform* di Indonesia merupakan bagian dari Reforma Agraria yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah. Reforma Agraria mengatur tiga hal yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Reforma Agraria berfokus pada akses pengelolaan dan pemanfaatan lahan kepada masyarakat yang memiliki hak (Salim dan Utami, 2019). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria disebutkan bahwa definisi dari Reforma Agraria

adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui dua tahapan yaitu penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset (*asset reform*) adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan penataan akses (*access reform*) adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Adanya larangan atau pembatasan peralihan hak atas tanah redistribusi memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan program Reforma Agraria, karena bertujuan mempertahankan hasil penataan aset agar tanah Negara yang diberikan kepada subjek Reforma Agraria sesuai dengan sasaran program Reforma Agraria. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa tanah redistribusi tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh penerima sesuai dengan tujuan pemberiannya, sehingga manfaat sosial dan ekonomi dari program Reforma Agraria dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan Reforma Agraria bukan hanya ditentukan dengan keberhasilan mendistribusikan tanah, namun juga berdasarkan kemampuan negara untuk menjaga agar hasil redistribusi tanah tersebut tetap memberikan manfaat bagi penerima dan tidak kembali menciptakan ketimpangan penguasaan tanah.

Pelaksanaan Redistribusi Tanah merupakan implementasi dari amanat UUPA, UU No. 56 Tahun 1960, PP No. 224 Tahun 1961 dan Perpres No. 62 Tahun 2023. Tanah Redistribusi diselenggarakan dalam rangka memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan dengan kriteria tertentu, serta memberikan dasar hukum kepemilikan atas tanahnya. Sehingga, tujuan pemberian tanah redistribusi diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi Subjek Redistribusi Tanah (Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2026).

Penyederhanaan birokrasi yang berlandaskan kepastian hukum masyarakat semakin terjamin dengan berlakunya Perpres Reforma Agraria yang mengatur mengenai pemberian sertipikat hak milik secara langsung oleh pemerintah hingga berlakunya Juknis Redistribusi (Fernanda dan Kartika, 2022). Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan redistribusi tanah di Tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai redistribusi tanah serta dapat melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Perizinan sebagai instrument pemerintah merupakan bagian dari keputusan (*beschikking*).

Secara umum, keputusan dapat dikeluarkan baik dalam bentuk lisan atau tertulis. Surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk tertulis disebut juga sebagai klausula. Dengan adanya klausula, maka akan lebih menjamin kepastian hukum sehingga mudah mempertanggungjawabkannya. Berkaitan dengan itu, izin juga merupakan sebuah keputusan pemerintah yang harus dibuat secara tertulis. Selain untuk menjamin kepastian hukum, juga supaya kepentingan dan hak klaim pemegangnya dilindungi (Tehupeiory, 2012).

Sebelum SHM diberikan, dilakukan penerbitan SK Redistribusi Tanah dari kepala Kantor Pertanahan. Surat keputusan redistribusi tanah dibuat berdasarkan Keputusan Penetapan Objek Redistribusi Tanah dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah tersebut dijelaskan bahwa dalam SK Pemberian SHM atas tanah redistribusi harus dicantumkan diktum yang berbunyi:

“Hak Atas Tanah ini dilarang dialihkan dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun” dan “wajib memelihara tanah dan/atau menjaga kesuburannya”.

Redistribusi Tanah merupakan salah satu program yang berasal dari Direktorat Jenderal Penataan ATR/BPN sebagai bentuk dari dilaksanakannya *landreform*. Redistribusi tanah dilaksanakan oleh setiap Kantor ATR/BPN dengan membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang bertanggung jawab terhadap Kanwil ATR/BPN setempat. Koordinasi ini diatur dalam hukum administrasi negara sebagai upaya untuk memastikan kebijakan redistribusi tanah dapat terlaksana dengan efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Dampak signifikan yang dihasilkan dari mekanisme administrasi negara, yaitu memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah melalui sertifikasi hak atas tanah yang dapat mencegah praktik penyerobotan lahan dan mengurangi konflik pertanahan, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi (Gafuraningsih, dkk). Selain itu, administrasi pertanahan melibatkan pembuatan dan pemeliharaan data tanah yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi tanah yang ada, memastikan pemanfaatan lahan yang optimal dan berkelanjutan.

Definisi dari suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk menegaskan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwa penegasan ini memastikan batasan klausul dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa suatu keputusan itu merupakan keputusan yang sepihak, karena suatu keputusan itu tergantung dari pemerintah yang memberikan atau menolaknya. Sehingga secara konsep dapat dirumuskan bahwa keputusan adalah suatu tindakan pemerintah berupa klausula yang dikeluarkan oleh badan pemerintahan berdasarkan kewenangan secara istimewa yang dilegalkan oleh hukum (Jurdi, 2023). Melalui Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi

Tanah, pemerintah memiliki landasan dalam mengatur pemanfaatan tanah berdasarkan peruntukannya, mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali, serta memastikan bahwa penggunaan tanah selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Efektivitas penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi di lapangan serta komitmen pemerintah dalam menangani berbagai kendala yang muncul. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan penguatan koordinasi antarlembaga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan agraria yang lebih merata, efektif, dan berkelanjutan.

Alasan dari adanya larangan peralihan selama 10 tahun dalam klausula sertipikat hak milik atas tanah redistribusi adalah dikarenakan kembali lagi ke konsep redistribusi tanah, yaitu tanah yang didistribusi merupakan tanah pertanian. Tujuan dari tanah redistribusi salah satunya memberikan tanah garapan untuk masyarakat agar bisa produktif. Harapannya, apabila diberikan jangka waktu 10 tahun yaitu tanah tersebut telah diproduksi dan telah menghasilkan sebagai tanah pertanian. Selain itu, pada dasarnya tanah redistribusi memang dilarang untuk dialihkan. Sehingga, apabila tanah redistribusi tersebut dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka tidak sesuai dengan tujuan utama dari redistribusi tanah. Meskipun pada implementasinya memang terdapat banyak tanah redistribusi yang dialihkan kepada pihak lain.

4. KESIMPULAN

Kebijakan klausula larangan peralihan selama jangka waktu 10 (sepuluh tahun) terhadap tanah redistribusi pertanian Program Reforma Agraria adalah keputusan yang rasional karena dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan Reforma Agraria dan mencegah adanya praktik jual beli tanah redistribusi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan tersebut juga mencerminkan fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Namun apabila ditinjau dari aspek yuridis, kebijakan tersebut masih menimbulkan persoalan apabila dasar pengaturannya hanya bersumber dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah. Petunjuk teknis pada hakikatnya merupakan instrument administrasi internal yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, bukan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang secara langsung dapat membatasi pelaksanaan hak warga negara. Akibatnya dalam praktiknya terdapat perbedaan penafsiran antara Kantor Pertanahan dengan penerima tanah redistribusi mengenai adanya klausula larangan peralihan dalam sertipikat hak atas tanahnya.

Saran

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasuional perlu melakukan penguatan dasar hukum mengenai kebijakan klausula jangka waktu peralihan atas tanah hasil redistribusi dengan menetapkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dibandingkan dengan ketentuan yang hanya diatur melalui petunjuk teknis. Pengaturan tersebut diperlukan agar pembatasan peralihan hak memiliki landasan yuridis yang jelas, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, melainkan juga menjamin kepastian hukum masyarakat penerima tanah redistribusi. Disamping itu, Kantor Pertanahan, perlu menerapkan ketentuan mengenai klausula jangka waktu peralihan secara seragam berdasarkan pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernanda, F & Kartika, A.W, "Redistribusi Tanah Bekas Hak Erfpacht Dalam Kaitannya Dengan Pilot Project Of Agrarian Reform Guna Mewujudkan Sustainable Development di Desa Galengdowo Kabupaten Jombang", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52, 3, (2022): 6
- Gafuraningsih, Dewi, dkk, "Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara", Majalah Geografi Indonesia, 38, 1, (2024): 16-24.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2023). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Prenada Media
- Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2026). Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2026
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Rengkung, Ashley Juniare Maria, "Analisis pelaksanaan Redistribusi Objek Tanah Landrefor dan Keadilan bagi Masyarakat Desa Kalasey Dua atas status tanah yang dikuasai negara", Indonesian Notary, 7,2, (2025): 8
- Salim, M. Nazir & Utami, W. (2019). Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria. Yogyakarta: STPN Press
- Santoso, Urip. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana
- Setiawan, Usep. (2023). Berangkat dari Agraria: Dinamika Agraria Nasional dan Dampak serta Respon Politik Hukum, Ekonomi, Pertanian, Perdesaan, Kehutanan, Ekologi, Ideologi, Pandemi dan Kebudayaan. Yogyakarta: STPN Press

Tehupeiory, Aartje. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria